



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

**Dengan persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH .**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat KAPEDALDA adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Semarang.
- 2 Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- 3 Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 4 Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
- 5 Kepala Kantor adalah Kepala KAPEDALDA .
- 6 Dampak Lingkungan Hidup adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
- 7 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) KAPEDALDA adalah Unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) KAPEDALDA dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA.

#### **Pasal 3**

KAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati Semarang di bidang pengendalian dampak lingkungan di Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Semarang.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan ;
- b. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan ;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ; dan
- g. pengawasan dan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi KAPEDALDA terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan ;
  - f. Seksi Laboratorium ; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## **Pasal 6**

Bagan Susunan Organisasi KAPEDALDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala**

## **Pasal 7**

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan KAPEDALDA.

## **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan ;
- b. penyelenggaraan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
- c. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, penggandaan, humas serta urusan umum;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian ; dan
- e. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan .

## **Bagian Keempat**

### **Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan**

## **Pasal 10**

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL, melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

## **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- b. pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan ; dan
- c. pemantauan penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan ( RKL – RPL ) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan ( UKL – UPL ) serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

## **Bagian Kelima**

### **Seksi Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 12**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah.

#### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan ;
- b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan ;
- c. pencegahan dan penanggulangan perusakan lingkungan; dan
- d. pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah.

## **Bagian Keenam**

### **Seksi Pemantauan dan Pemulihan**

#### **Pasal 14**

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

#### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan ;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ; dan
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.

## **Bagian Ketujuh**

### **Seksi Laboratorium**

#### **Pasal 16**

Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan menganalisa kualitas hasil uji pengelolaan dampak lingkungan.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian kualitas pengelolaan dampak lingkungan ;
- b. pelaksanaan penilaian hasil uji kualitas pengelolaan dampak lingkungan ;
- c. penyusunan analisa kualitas hasil uji pengelolaan dampak lingkungan ; dan
- d. penyusunan laporan hasil uji pengelolaan dampak lingkungan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KAPEDALDA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 21**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 24**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 25**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 27**

Pedoman uraian tugas jabatan struktural di lingkungan KAPEDALDA ,diatur dalam Keputusan Bupati Semarang .

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di    Ungaran  
Pada tanggal    10 Januari 2001



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 ( enam ) bidang , yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia , Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional ,yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah , dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom , serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah , maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan .

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah , yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana usaha atau kegiatan.

- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

RKL – RPL tersebut merupakan bagian dari AMDAL dan dinilai oleh Komisi AMDAL, sedangkan UKL – UPL bukan merupakan bagian dari AMDAL oleh sebab itu UKL – UPL tidak dinilai oleh Komisi AMDAL.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Limbah yang dimaksud adalah limbah cair berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 . Pembuangan limbah cair ke dalam air dilakukan dengan ijin yang

diberikan oleh Gubernur, sedangkan Bupati memberikan rekomendasi atas izin pembuangan limbah cair oleh pemrakarsa.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27


Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Lampiran Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang  
Nomor 14 Tahun 2001  
Tanggal 12 Januari 2001

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH**



DIUNBANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2001 NOMOR: 14 TANGGAL: 11-1-2001  
SEKRETARIS DAERAH  
SEMARANG

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**SETDA**  
S. SOEWARTO  
Pemimpin Tingkat 2  
No. 010/250/140

BUPATI SEMARANG,  
H. BAMBANG GURITNO